

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 3

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA *CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CCSR)* DI KOTA CILEGON

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu diciptakan kesinergian yang terintegrasi antara program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan dengan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perlu adanya lembaga independen sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang dikelola secara bersama-sama, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)* di Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 59).

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 2. Kesepakatan Bersama tentang Integrasi Program Antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) melalui Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), tanggal 29 september 2010, di Hotel Permata Cilegon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA *CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CCSR) DI KOTA CILEGON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon;
4. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
5. *Cilegon Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya disebut CCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan RPJMD Kota Cilegon;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Cilegon adalah dokumen perencanaan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun;

7. Anggaran ...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Dunia Usaha adalah perusahaan yang beraktifitas dibidang industri, perdagangan, jasa dan pertanian;
9. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan, jasa dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang tergabung atau tidak tergabung dalam CCSR, dan berkedudukan di Kota Cilegon;
10. Dewan Penasehat adalah kumpulan dari unsur para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur perusahaan, unsur pemerintah daerah, unsur profesional, dan unsur tokoh masyarakat, yang membantu memberikan arahan, nasehat, gagasan, dan saran kepada CCSR;
11. Rapat Umum Penyandang Dana *Cilegon Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut RUPD CCSR adalah Organ CCSR yang beranggotakan perwakilan seluruh perusahaan, unsur pemerintah daerah, dan unsur tokoh masyarakat, yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas, Pengurus CCSR, dan Direktur Eksekutif dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Anggaran Dasar;
12. Dewan Pengawas CCSR yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ CCSR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap pengurus CCSR sesuai dengan Anggaran Dasar;
13. Pengurus CCSR adalah organ CCSR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan CCSR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kepentingan CCSR sesuai dengan maksud dan tujuan CCSR;
14. Anggaran Dasar adalah landasan operasional dalam menjalankan kegiatan CCSR yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPD CCSR;
15. Ketua adalah Ketua CCSR;
16. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua CCSR;
17. Sekretaris adalah Sekretaris CCSR;
18. Direktur ...

18. Direktur Eksekutif adalah Kepala Pelaksana harian pada CCSR; dan
19. Karyawan adalah staf pelaksana yang membantu Pengurus dan Direktur Eksekutif CCSR dalam menjalankan teknis operasional CCSR.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) CCSR merupakan lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan di Kota Cilegon;
- (2) CCSR dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui musyawarah yang bertanggungjawab kepada RUPD CCSR;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, RUPD CCSR dibantu dan diarahkan oleh Dewan Penasehat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

CCSR mempunyai tugas pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergikan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Cilegon.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, CCSR menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi CSR;
- b. melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan CSR;
- c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan publikasi seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan;

d. melakukan ...

- d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR; dan
- e. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organ CCSR terdiri atas :
 - a. RUPD CCSR;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Pengurus CCSR; dan
 - d. Direktur Eksekutif.
- (2) Pengurus CCSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Divisi Perencanaan dan Evaluasi;
 - e. Divisi Operasi dan Pengendalian; dan
 - f. Divisi Keuangan dan Pelaporan.

BAB V BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama RUPD CCSR

Pasal 7

RUPD CCSR memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. membahas dan menetapkan Anggaran Dasar CCSR;
- b. memilih dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR;
- c. menetapkan kebijakan/program umum CCSR setelah disesuaikan dengan RPJMD;
- d. mengesahkan laporan keuangan CSR;
- e. menyetujui laporan tahunan Pengurus CCSR yang disahkan/diketahui Dewan Pengawas;

f. menyetujui ...

- f. menyetujui laporan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam Anggaran Dasar CCSR.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan CCSR; dan
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola, dan mengembangkan CCSR.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program CCSR yang telah ditetapkan oleh RUPD CCSR;
- b. perumusan program dan kegiatan skala prioritas yang diintegrasikan dengan RPJMD Kota Cilegon;
- c. penyelenggaraan administrasi kegiatan CCSR;
- d. penyelenggaraan program dan kegiatan CCSR;
- e. penyelenggaraan pengendalian program dan kegiatan CCSR;
- f. pengkoordinasian program dan kegiatan dengan instansi terkait, perusahaan penyandang dana CSR, Dewan Pengawas, dan Dewan Penasehat;
- g. penyelenggaraan pertanggungjawaban kegiatan CCSR kepada RUPD CCSR melalui Dewan pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota; dan
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan CCSR.

Bagian ...

Bagian Kedua Wakil Ketua

Pasal 11

- 1) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola, dan mengembangkan CCSR.
- 2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi :

- a. pembantuan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan CSR dengan tiap-tiap Divisi dan Direktur Eksekutif;
- b. pembantuan pengkoordinasian dan pensinkronisasian tugas, program, dan kegiatan-kegiatan tiap-tiap Divisi dan Direktur Eksekutif;
- c. pembantuan pengendalian dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Divisi dan Direktur Eksekutif; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Wakil Ketua.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, dan umum CCSR;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengadministrasian dan pendokumentasian seluruh kegiatan CCSR;
- b. penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan CCSR;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan CCSR;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja CCSR secara periodik; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sekretariat.

**Bagian Keempat
Divisi Perencanaan dan Evaluasi**

Pasal 15

Divisi Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua Divisi Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan pihak penyandang dana CSR;
- b. perumusan dan pensinkronisasian program CCSR dengan kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat dan perusahaan;
- c. perumusan program yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon dan program yang disusun CCSR; dan
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Divisi Perencanaan dan Evaluasi.

**Bagian Kelima
Divisi Operasi dan Pengendalian**

Pasal 17

Divisi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Operasi dan Pengendalian.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Ketua Divisi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan inventarisasi kegiatan skala prioritas berdasarkan kelompok sasaran penerima manfaat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah maupun perusahaan;
- c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan distribusi CSR kepada kelompok sasaran penerima manfaat melalui Direktur Eksekutif, baik barang maupun kegiatan lainnya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- d. penyelenggaraan dokumentasi data kelompok sasaran penerima manfaat;
- e. pengendalian dan supervisi kegiatan yang dilaksanakan; dan
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan di Divisi Operasi dan Pengendalian.

Bagian Keenam
Divisi Keuangan dan Pelaporan

Pasal 19

Divisi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Ketua Divisi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi keuangan dana CSR yang dikelola CCSR;
- b. penyelenggaraan inventarisasi usulan kegiatan dari Divisi Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan kebutuhan;
- c. pelaksanaan verifikasi setiap usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus CCSR dan disetujui oleh Dewan Pengawas;
- d. pendistribusian alokasi dana sesuai keputusan Pengurus CCSR kepada Divisi Operasi dan Pengendalian;
- e. penyelenggaraan laporan administrasi keuangan dana CSR; dan
- f. penyelenggaraan laporan kegiatan di Divisi Keuangan dan Pelaporan.

Bagian Ketujuh
Direktur Eksekutif

Pasal 21

Direktur Eksekutif mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola kegiatan harian CCSR.

Pasal ...

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Eksekutif menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan teknis operasional harian CCSR berdasarkan kebijakan Pengurus CCSR;
- b. pelaksanaan teknis operasional kegiatan CCSR;
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan perusahaan; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional CCSR.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok CCSR merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Pengurus CCSR bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional maupun administrasi CCSR;
- (3) Pelaksanaan fungsi CCSR secara teknis operasional harian diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif beserta karyawan; dan
- (4) Setiap pimpinan di lingkungan CCSR dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas memberikan laporan tahunan bidang pengawasan kepada RUPD CCSR dan laporan CCSR lainnya jika dibutuhkan oleh RUPD CCSR:
- (2) Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas;

(3) Pengurus ...

- (3) Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan secara jelas dan tepat waktu kepada RUPD CCSR yang disahkan/diketahui oleh Dewan Pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota;
- (4) Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk operasional CCSR yang bersumber dari APBD kepada Walikota; dan
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian diatur lebih lanjut berdasarkan Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Dalam hal Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua, Sekretaris, atau Ketua Divisi dapat mewakili sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau Ketua Divisi berhalangan, maka Direktur Eksekutif dapat mewakili.

BAB VII PENGELOLA

Bagian Pertama Pengurus

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR dipilih dan diberhentikan oleh RUPD CCSR;
- (2) Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil pemilihan dalam RUPD CCSR;
- (3) Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR dilantik atau dikukuhkan oleh Walikota;
- (4) Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Ketua CCSR berdasarkan usulan Pengurus CCSR lainnya;
- (5) Masa kerja Dewan Pengawas, Pengurus CCSR, dan Direktur Eksekutif selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali berdasarkan hasil pemilihan dalam RUPD CCSR.

**Bagian Kedua
Karyawan**

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan teknis operasional CCSR, para Pengurus dan Direktur Eksekutif CCSR dapat dibantu oleh karyawan;
- (2) Hal-hal lain yang menyangkut karyawan diatur lebih lanjut berdasarkan Anggaran Dasar.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan operasional CCSR berasal dari APBD Kota Cilegon serta sumber penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 12 Januari 2011

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 12 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA CILEGON CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CCSR)

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CILEGON
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 12 Januari 2011
Tentang : **PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA CILEGON
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CCSR)**



**WALIKOTA CILEGON,
ttd
Tb. IMAN ARIYADI**